

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019  
DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN  
NEGERI PADANG**

*Oleh: Dini Azani*

*Pembimbing 1: Dr.Firdaus, S.H., MH,*

*Pembimbing 2: Dasrol, S.H., M.H,*

**Alamat: Jl. Letkol Hasan Basri Gang Mekar Sari**

**Email: [diniazani18@gmail.com](mailto:diniazani18@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 to assist parties who resolve their cases with simple claims settlement in the Court, Article 13 explains the attendance of the parties at the trial. The Padang District Court is a court that has implemented Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 in Resolving a Simple Lawsuit at the Padang District Court. The problem in this thesis discusses the first, How is the Application of Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 in resolving simple claims at the Padang District Court? And secondly, what are the legal consequences of implementing Supreme Court regulation Number 4 of 2019 in resolving a simple lawsuit at the Padang District Court if one of the parties is not present in court?*

*This type of research can be classified in the type of sociological research, because the author directly conducts research on the location or point being examined to provide a complete and clear picture of the problem being examined. This research was conducted at the Padang District Court, while the sample population was all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data and secondary data, data collection techniques in this study were literature review interviews and data analysis.*

*The conclusion of the author regarding the application of the Supreme Court Regulation Number 4 of 2019 in resolving a simple lawsuit at the Padang District Court. 2019 in resolving a simple lawsuit at the Padang District Court if one of the parties is not present at the trial is the party who has objections to the judge's decision can file an objection by registering the case again with the Court so that it can be registered with a new case number, but the plaintiff must carry out the decision which the judge imposes on the case first. As well as the need to increase socialization to the public regarding the settlement of cases with simple lawsuits, so that the parties can overcome losses.*

**Keywords: Plaintiff, Defendant and Simple Claim**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa di pengadilan mengenal sebuah asas yaitu peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana terdapat dalam undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 2 ayat 4 menjelaskan mengenai peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, biaya ringan. Sederhana diartikan dengan pemeriksaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan acara yang jelas, mudah dipahami. Cepat dapat diartikan dengan proses jalannya peradilan dari pembuatan berita acara sampai dengan penandatanganan putusan oleh hakim pelaksananya, sedangkan biaya ringan dapat diartikan dengan biaya perkara dapat dipikul oleh para pihak yang berperkara, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan, biaya tinggi akan menyebabkan para pihak tidak ingin beracara di pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Padang telah melakukan sosialisasi mengenai penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana sejak tahun 2015. Pada bulan Januari tahun 2016 sudah ada perkara pertama yang masuk menggunakan gugatan sederhana. Sampai pada pertengahan tahun 2020 sudah ada sekitar 17 perkara.<sup>1</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menjalankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu dengan memperkenalkan kebijakan penggunaan teknologi informasi sehingga pihak yang berperkara dapat melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta peraturan baru khususnya dalam menyelesaikan gugatan sederhana dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan

sedehana sehingga dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini dapat memangkas prosedur acara perdata. Dan dilakukan pembaharuan pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan tujuan untuk mengoptimalkan tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Hal lain disebabkan karena banyaknya juga bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat karena mendapat respons yang positif dari masyarakat pencari keadilan. Gugatan sederhana adalah jenis penyelesaian perkara yang menangani perselisihan tentang jumlah uang yang terbatas yang mana penyelesaian dilakukan di pengadilan, tujuan dibentuknya penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan adalah untuk mengatasi kritikan yang semakin banyak di masa modren ini yang banyak menyatakan bahwa keadilan tidak tersedia bagi orang biasa.<sup>2</sup>

Penyelesaian gugatan sederhana hanya bisa digunakan pada perkara ingkar janji (*wanprestasi*) yang timbul karena tidak terpenuhi sebuah perjanjian baik tertulis ataupun tidak tertulis, serta perkara perbuatan melawan hukum yang timbul akibat dirugikannya salah satu pihak yang tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun demikian, tidak semua perkara ingkar janji dan perbuatan melawan hukum dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana, perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan, seperti perkara yang penyelesaian sengketaanya

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Ibu Maiyusra, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin, 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

---

<sup>2</sup>Karen Tracy and Robert.T.Craig, Decios Announcement In Small Court "A recurring Judge Dilemma, University Colorado Boulder, USA, Vol.9, Issue 1. Menggunakan google tranlet, diakses tanggal 16 Juli 2020.

dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sengketa hak atas tanah.<sup>3</sup>

Pengadilan Negeri Padang merupakan salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang telah menerapkan penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana, hal ini dapat dilihat dari matriks keadaan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang di bawah ini.

**Table 1.1**  
**Matrik Keadaan Perkara Perdata**  
**Gugatan Sederhana di Pengadilan**  
**Negeri Padang**

No	Nama Perkara	September 2019	Juli 2020
1	Perkara Penyelesaian Gugatan Sederhana	28	17

**Sumber Data : Data Primer dari Pengadilan Negeri Padang, September 2019, Juli 2020.**

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat terjadi peningkatan perkara yang menggunakan penyelesaian gugatan sederhana. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 mulai diberlakukan pada 18 September 2019 dengan memutus 28 (dua puluh delapan) perkara dan pada bulan Juli 2020 telah memutus 17 (tujuh belas) perkara. Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa penyelesaian perkara menggunakan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang sudah menunjukkan respons yang positif dari masyarakat. Salah satu perkara gugatan sederhana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang yang mana salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan yaitu dengan Nomor:

41/Pdt.G.S/2019/PN Pdg, yang mana pada hari persidangan pertama penggugat telah hadir pada persidangan, sedangkan tergugat tidak menghadiri persidangan dan kemudian dilakukan pemanggilan untuk sidang kedua. Namun, pada persidangan kedua pihak penggugat dan tergugat tidak menghadiri persidangan sehingga hakim menjatuhkan putusan perkara tersebut gugur. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 13 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 dan pasal 149 ayat 1 Rbg/125 ayat 1 HIR yang menjelaskan “Dalam sidang pertama tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (tanpa kehadiran tergugat)”

Perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang Nomor: 42/Pdt.G.S/2019/ PN Pdg, pada hari sidang pertama bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya penggugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga gugatan perkara penggugat dinyatakan gugur. Hal ini bertentangan dengan pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019, serta bertentangan dengan pasal 148 Rbg/124 HIR ayat 3b yang mana “Penggugat/Pemohon ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu bukan karena suatu halangan yang sah. “Jika ketidakhadiran berdasarkan alasan yang sah (*unseasonable default*), ketidakhadiran penggugat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menggugurkan gugatan, hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beranjak dari uraian permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan penyelesaian perkara

<sup>3</sup>Rizkiyah Putri Zonia, Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Gugatan Sederhana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. V, No.1 April 2018, hlm. 2

dengan gugatan sederhana di pengadilan negeri padang dan menuangkan pada skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dalam Menyelesaikan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang”**

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dalam menyelesaikan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang?

#### **B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.
- b. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sebagai Syarat untuk lulus sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa khususnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikantambahan pengetahuan dibidang Hukum Perdata terutama dalam Hukum Acara Perdata

#### **C. Kerangka Teori**

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>4</sup> Adapun

landasan teori yang akan penulis gunakan adalah teori kepastian hukum dan penegakan hukum.

#### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis dari pada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.<sup>5</sup>

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>6</sup>

keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-sewenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ketempat lainnya, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari

---

Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 19.

<sup>5</sup>Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 140-141.

<sup>6</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82

---

<sup>4</sup>Burhan Asshafa, *Metoda Penelitian Hukum*, Rineka

masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Keterkaitan teori keadilan dengan penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan, dimana dalam menetapkan putusan pada suatu perkara hakim harus memutus dengan seadilnya dan tidak mengambil keputusan sewenang-wenangnya, mengetahui dasar hukum yang sebenarnya lalu merumuskan perkara tersebut sehingga dapat memutuskan perkara dengan adil dengan cara memberikan pertimbangan dan mendengarkan kedua belah pihak dalam menyampaikan pendapat mereka.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.<sup>8</sup>

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan penjelasan tentang suatu gambaran keadaan dan kondisi mengenai Penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 dalam menyelesaikan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dalam melakukan penelitian, maka dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Padang, dimana dalam pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 mengenai kehadiran para pihak masih terdapat ketidaksesuaian, sehingga penulis tertarik meneliti lebih jauh mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.<sup>9</sup> Populasi disini adalah para pihak yang menyelesaikan perkara dengan gugatan sederhana serta hakim yang menangani perkara.

#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>10</sup>

#### 1. Hakim Pengadilan Negeri Padang

Populasi Hakim Pengadilan Negeri Padang sebanyak 17 (Tujuh Belas) orang dan yang menjadi sampel diambil 2 (Dua) orang hakim di ambil berdasarkan keahlian, pengalaman kerja serta hakim yang menangani perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

#### 2. Panitera Pengadilan Negeri Padang.

Populasi Panitera Pengadilan Negeri Padang sebanyak 20 (Dua Puluh) orang yang terdiri dari panitera dan panitera pengganti, dan yang diambil sampel 2 (Dua) panitera yang dalam hal ini membantu hakim dalam membuat berita acara yang mengenai perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

#### 3. Pihak penggugat dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

Data perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2019 berjumlah 48 (Empat Puluh Delapan) perkara, dari total populasi tersebut melalui metode purpose sampling di ambil 2 (Dua) sampel pihak penggugat dalam perkara penyelesaian gugatan sederhana, yang mana pengambilan sampelnya berdasarkan perkara pihak yang tidak hadir dalam persidangan.

#### 4. Pihak tergugat dalam perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.

Data perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang pada tahun 2019 berjumlah 48 perkara, dari total populasi tersebut melalui metode purpose sampling di ambil 2 (Dua) sampel pihak tergugat dan Penggugat dalam perkara penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang, yang mana pengambilan sampelnya berdasarkan perkara pihak yang tidak hadir dalam persidangan.

<sup>7</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 118.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

## 2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data :

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang melakukan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang serta hakim yang memutus perkara tersebut.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya, yang terdiri.<sup>11</sup>

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:
  - a) Undang-Undang Dasar 1945;
  - b) Herzien Indonesia Reglement (HIR);
  - c) Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg);
  - d) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
  - e) Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.<sup>12</sup>
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.<sup>13</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk

mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian

### b. Kajian Kepustakaan

Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat dipergustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## 4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat Dan dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA

##### 1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata secara umum merupakan aturan yang mengatur proses penyelesaian perkara di pengadilan dengan jaminan ditaatinya hukum perdata materiil melalui hakim.<sup>14</sup> Dengan adanya hukum acara perdata itu, orang dapat memulihkan kembali haknya yang telah dirugikan atau terganggu, lewat hakim dan berusaha menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri. Dengan perantara hakim, orang akan

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

<sup>13</sup>Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 61.

<sup>14</sup> Archie Michael dan Petra M.E.J.Pattiwael, *Hukum Acara Perdata*, Penelitian Besar LK2FHUI, Depok, 2011, hlm. 1.

mendapat kepastian hukum akan haknya yang harus dihormati oleh setiap orang.<sup>15</sup>

## 2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

### a. Asas Peradilan Terbuka Untuk Umum.

Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, asas ini merupakan aspek fundamental dalam praktik beracara di persidangan.

### b. Hakim Bersifat Pasif.

mengandung arti bahwa hakim dalam memeriksa perkara perdata hanyalah memeriksa perkara yang diajukan oleh para pihak saja., dengan ruang lingkup dan pokok sengketa yang ditentukan sendiri oleh para pihak.<sup>16</sup>

### c. Mendengarkan Kedua Belah Pihak Yang Berperkara.

Dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Asas mendengarkan kedua belah pihak dikenal dengan *asas audi et alteram partem* atau *eines mannes rede ist keines mannes rede, man soll sie horen alle beide*. Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar apabila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya, hal ini juga berarti bahwa pengajuan alat bukti harus dilakukan di depan persidangan yang di hadiri oleh kedua pihak.

### d. Beracara Dikenakan Biaya

Asas ini juga diatur dalam pasal 121 ayat 4, pasal 182, pasal 183 HIR atau pasal 145 ayat (4), pasal 192-194 Rbg. Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Di samping itu jika diminta bantuan seorang pengacara maka harus dikeluarkan biaya.

Khusus bagi para pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan perkara secara Cuma-Cuma

(prodeo) sebagaimana diatur dalam pasal 237 HIR atau 273 RBg yang berbunyi “Barang siapa yang hendak berperkara, baik sebagai penggugat maupun tergugat tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin secara Cuma-Cuma”.

### e. Putusan Hakim Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan haruslah memuat alasan-alasan putusan tersebut secara keseluruhan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili, pasal 184 HIR ayat (1) atau pasal 195 ayat (1) RBg. Argumentasi ini dipergunakan oleh hakim sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, dan juga untuk menunjukkan bahwa dalam pemeriksaannya dilakukan secara obyektif dan fair sehingga putusannya berwujud bukan karena semata-mata diputuskan oleh hakim tertentu, melainkan karena argumentasi dari putusannya yang berdasarkan hukum (ratio legis).

### f. Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Maksud dari asas cepat, sederhana dan biaya ringan ini adalah dalam setiap perkara yang masuk sejak awal perkara didaftarkan dilakukan dengan prosedur yang sederhana, cepat sehingga tidak memakan waktu yang lama serta biaya ringan yang tidak memberatkan para pihak yang berperkara.

## 3. Sumber Hukum Acara Perdata di

### Indonesia

- 1) Het Herziene Inlands Reglement (HIR)
- 2) Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg)
- 3) Burgerlijk Wetboek (BW)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Pulau Jawa dan Madura.
- 5) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- 7) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
- 8) Yurisprudensi
- 9) Adat Kebiasaan (custom)

<sup>15</sup> Dasrol, *Op.cit*, hlm.13.

<sup>16</sup> *Ibid*

## B. TINJAUAN TENTANG GUGATAN

### SEDERHANA

#### 1. Sejarah Gugatan Sederhana

Small Claim Court yang pertama di kembangkan di Amerika Serikat pada awal abad kedua puluh karena proses formal peradilan sipil yang begitu kompleks, rumit, dan mahal yang tidak dapat digunakan oleh sebagian besar orang yang memiliki penghasilan atau pengusaha kecil.<sup>17</sup> Gugatan sederhana lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Gugatan sederhana juga dianggap sebagai jalan tengah yang untuk mekanisme Alternatif penyelesaian sengketa yang simple dan flaksible dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas pengadilan. Gugatan sederhana di beberapa negara disebut juga dengan istilah Small Claim Tribunal atau Small Claim Procedure yang lebih banyak berkembang di negara berkembang di negara Common Law maupun negara dengan sistem hukum Civil Law, seperti negara Australia, Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Irlandia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Norwegia, Polandia, Portugal, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat.

#### 2. Pengertian Gugatan Sederhana

Jhon Baldwin dalam bukunya mendefinisikan bahwa gugatan sederhana (*Small Claim Court*) merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat informal, sederhana, dan biaya murah serta kekuatan hukumnya kurang mengikat.

### 3. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana termasuk penyelesaian yang mana keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 terdiri dari 9 (Sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) pasal. Empat tahun kemudian Mahkamah Agung pun mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sebagai penyempurnaan Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2015 tersebut, dan diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana yang dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat karena mendapat respons positif dari masyarakat pencari keadilan terutama dari sektor perbankan.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Padang

##### 1. Sejarah Kota Padang

Kota Padang adalah salah satu Kota tertua di pantai barat Sumatera di Lautan Hindia. Kota Padang pada awalnya dihuni oleh para nelayan, petani garam dan pedagang. Pada saat itu Kota Padang belum terlalu penting karena sektor perdagangan lebih terfokus di pantai timur melalui sungai-sungai besar. Namun sejak Selat Malaka tidak lagi aman dari persaingan dagang yang keras oleh bangsa asing maka arus perdagangan

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 23

berpindah ke pantai barat Pulau Sumatera. Kota Padang merupakan kawasan yang menjadi titik kumpul berbagai aktivitas kehidupan, yang menjadi tempat bertemunya berbagai etnis dengan latar belakang budaya, bahasa, dan agamanya, pada umumnya banyak ditemukan melalui tulisan para ahli sejarah sejak berkuasanya VOC (1602-1799). Hal ini dapat memungkinkan karena memang Belanda yang memiliki arsip lengkap dan sejarah daerah jajahannya. Termasuk Kota Padang yang menjadi daerah kekuatan dagang dan militer Belanda abad ke-18 dan 19.

## 2. Kondisi Geografis Kota Padang

Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera, dengan luas keseluruhan mencapai 694,94 km<sup>2</sup> atau setara dengan 1,65% dari luas provinsi Sumatera Barat. Lebih dari 60 % dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km<sup>2</sup> wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan.

### A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Padang

#### 1. Sejarah Pengadilan Negeri Padang

Pengadilan Negeri Padang sejak zaman Belanda sudah ada dengan nama Landraad akan tetapi nama ini mengalami perubahan sesuai dengan situasi pada waktu itu, perubahan tersebut terjadi pada zaman Belanda bernama Landraad Padang, pada zaman Jepang mereka merubahnya menjadi Liho Noin dan sejak kemerdekaan sampai sekarang dirubah menjadi Pengadilan Negeri Padang. Adapun gedung pengadilan Negeri Padang di zaman Belanda dijalan Samudera (tepi laut) dahulunya merupakan gedung Raad Van Justitie di zaman Belanda (Pengadilan Tinggi).

#### 2. Visi/ Misi Pengadilan Negeri Padang

##### VISI:

Visi Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI adalah “Terwujudnya Pengadilan Negeri Padang yang Agung dan Modern”

##### MISI:

Misi Pengadilan Negeri Padang sesuai dengan visi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menjagakemandirian Badan Peradilan.

b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas

Kepemimpinan Badan Peradilan.

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam Menyelesaikan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang

##### 1. Ruang Lingkup Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang

Panitera Pengadilan Negeri Padang dalam wawancara menjelaskan bahwa Penyelesaian Perkara dengan Gugatan Sederhana memiliki nilai materil Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang mana telah dilakukan pembaharuan menjadi Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), apabila syarat-syarat yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 telah dipenuhi maka perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk didaftarkan dalam penyelesaian perkara dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang.<sup>18</sup>

##### 2. Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang

###### a. Pendaftaran

Di Pengadilan Negeri Padang, sejak dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengajuan perkara gugatan sederhana pihak yang berperkara dapat mendaftarkan perkara mereka dengan e-court yang mana semua perkara gugatan sederhana dapat diajukan dengan pendaftaran elektronik. Hal ini dijelaskan oleh panitera Pengadilan Negeri Padang semua pendaftaran gugatan dilakukan melalui e-court, pengadilan menyiapkan petugas yang dapat membantu proses pendaftaran gugatan sederhana dengan

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ibu Maiyusra, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

aplikasi e-court tersebut.<sup>19</sup>

#### **b. Pemeriksaan Gugatan Sederhana**

Pemeriksaan berkas perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang, setelah proses pendaftaran selesai, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan berkas oleh panitera.

Apabila berkas perkara dikembalikan ke penggugat maka penggugat dapat mengajukan kembali perkara tersebut dan mendaftarkan perkara melalui prosedur perkara perdata biasa. Hakim pengadilan Negeri Padang menjelaskan bahwa apabila berkas perkara dinyatakan tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana, maka berkas dikembalikan dan atau disarankan untuk dicabut oleh penggugat dan dapat diajukan kembali sepanjang memenuhi syarat gugatan sederhana.<sup>20</sup>

#### **c. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti**

Selanjutnya ketentuan mengenai jumlah hakim pada perkara gugatan sederhana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa hakim adalah hakim tunggal. Perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus dalam 2 (dua) tingkatan oleh pengadilan negeri yang sama. Pada tingkat pertama, perkara diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Sedangkan pada tingkat upaya hukum keberatan diperiksa dan diputus oleh majelis hakim tanpa melibatkan hakim yang telah memutus perkara gugatan sederhana sebelumnya.<sup>21</sup>

#### **d. Pemeriksaan Pendahuluan**

Berdasarkan ketentuan Pasal (11) di atas, bahwa dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana terdapat

pemeriksaan pendahuluan sebelum ditetapkan jadwal persidangan. Pemeriksaan pendahuluan ini selain merupakan proses yang mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan sampai putusan yang hanya memiliki batas waktu 25 hari kerja juga manfaatnya dirasakan sangat membantu meringankan penggugat.

#### **e. Penetapan Hari Sidang, Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak**

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Padang tidak selamanya penerapan Pasal 13 dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Penerapan peraturan sering dipengaruhi kehadiran para pihak saat persidangan berlangsung yang menjadi pertimbangan hakim. Di Pengadilan Negeri Padang terdapat kekeliruan dalam putusan, salah satu putusannya yaitu putusan perkara nomor 41/Pdt.G.S/PN.Pdg yang termasuk dalam gugatan sederhana dalam hal ini melibatkan pihak:

##### **1. Penggugat**

Nama : PT.Bank Indonesia Tbk Bri  
Unit By Pass

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman no. 56  
Kota Padang.

##### **2. Tergugat**

Nama : Dachroni Abidin

Alamat : Komplek Perumahan Permata  
Berlian

Nama : Linda Yulianti

Alamat : Komplek Perumahan Permata  
Berlian

Terkait putusan perkara nomor bahwa saat persidangan pertama penggugat yang saat itu hadir telah diberitahukan bahwa akan dilaksanakan persidangan kedua dengan hari dan waktu yang telah ditetapkan dan untuk tergugat diberitahukan melalui relaas Pengadilan Negeri Padang. Namun pada hari yang telah ditentukan para pihak baik penggugat maupun

<sup>19</sup> Wawancara dengan *Ibu Erita*, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

<sup>20</sup> Wawancara dengan *Bapak Jonlar Purba*, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

<sup>21</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana*, 2015. hlm 4

tergugat tidak menghadiri persidangan sampai batas waktu jam kerja tidak ada perwakilan dari kedua belah pihak yang mengutus perwakilannya, hal ini menyebabkan hakim menyatakan penggugat tidak menunjukkan keseriusannya dalam penyelesaian perkara sehingga hakim memutus perkara tersebut gugur. 41/Pdt.G.S/2019/PN.Pdg. Penggugat dalam hal ini menyatakan “bahwa ketidak hadir dalam persidangan kedua yang disebabkan bahwa pihak penggugat tidak menyadari jadwal berlangsungnya persidangan kedua sehingga tidak mengirimkan perwakilan ke persidangan. Penggugat akhirnya bersedia membayar ganti rugi perkara dan tetap melanjutkan penyelesaian perkara dengan mendaftarkan gugatan menggunakan nomor perkara yang baru.”<sup>22</sup> Selain itu, putusan dengan nomor perkara nomor 42/Pdt.G.S/PN.Pdg yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang yang mana melibatkan pihak:

#### 1. Penggugat

Nama : PT.Bank BRI, Tbk Kanca.  
Khatib Sulaiman BRI Unit  
Bundo Kandung

Alamat : Jalan Khatib Sulaiman nomor  
65.

#### 2. Tergugat

Nama : Kasmir

Alamat : Kumbang Pesisir Selatan,  
Pondok Pratama Blok C/5  
RT 01 RW 18 Lubuk Buaya.

Dengan ketidak hadiran pihak penggugat tersebut menyebabkan hakim memutus perkara dengan gugur sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Setelah diperdalam dengan wawancara kepada panitera perkara ini menyatakan

bahwa terdapat kesalahan dalam penafsiran penulisan putusan yang mana ketidak hadiran penggugat disebabkan dengan alasan yang tidak sah, pada hari persidangan penggugat telah dihubungi kembali namun tidak ada respon dari

pihak penggugat sedangkan tergugat hadir dalam persidangan.<sup>23</sup> Saat Pihak penggugat di wawancara beliau menyatakan bahwa “keesokan harinya pihak penggugat datang ke pengadilan dan berdalih bahwa tidak dapat menghadiri persidangan karena merasa tanggal persidangan bukan tanggal yang telah ditetapkan.”<sup>24</sup>

Kaitan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana dengan teori kepastian hukum dan teori keadilan yaitu kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat mempertimbangkan tindakannya jika melakukan tindakan melawan hukum tersebut.

Selanjutnya dikaitkan dengan teori keadilan harus ditegakkan keadilan untuk semua pihak yang berperkara sehingga semua pihak mendapat keadilan hak dan kewajiban mereka dengan semestinya serta tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan dalam perkara tersebut, penerapan perkara di Pengadilan Negeri Padang dalam uraian diatas apabila salah satu pihak tidak menghadiri persidangan maka Pengadilan Negeri Padang harus menegakkan keadilan seadilnya tanpa memandang siapa pihak yang melakukan pelanggaran karena keadilan diberikan kepada semua lapisan masyarakat Indonesia.

#### f. Peran Hakim

Pada persidangan perkara perdata biasa, hakim dalam penyelesaian perkara bersifat pasif, yang aktif dalam setiap persidangan adalah para pihak yang berperkara untuk menunjukkan bukti yang dapat membenarkan perkara tersebut. Hakim sepenuhnya bersandar pada pembuktian yang diajukan oleh para pihak dan

<sup>22</sup>Wawancara dengan Bapak Dachroni Abidin, Penggugat perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang, Hari Rabu 08 Juli 2020, Bertempat di Komplek Perumahan Permata Berlian

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ibu Erita, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

<sup>24</sup> Wawancara dengan Fitria Nora, Pihak penggugat perkara gugatan sederhana, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

memberikan putusan berdasarkan pembuktian yang diperlihatkan oleh masing-masing pihak.

#### **g. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian**

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang berbunyi: “Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, utervensi, replik, duplik, atau kesimpulan”. Atau dapat dikatakan proses pemeriksaan. Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memutuskan perkara gugatan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara gugatan sederhana, hakim bersifat aktif termasuk dalam upaya mendamaikan para pihak apabila perdamaian dilakukan di luar persidangan dan mendapat kesepakatan dari kedua belah pihak maka diwajibkan untuk dilaporkan ke pengadilan agar dapat di beri kekuatan hukum jika tidak maka hakim tidak terikat dengan perdamaian itu karena tidak memiliki ketetapan pengadilan<sup>25</sup>

#### **h. Pembuktian**

Karena kriteria dan sifatnya yang sederhana maka pembuktian dalam perkara gugatan sederhana juga bersifat sederhana. Seperti pada ketentuan Pasal 6 ayat (4) Perma No.2 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang mewajibkan penggugat untuk melampirkan bukti surat pada saat pendaftaran gugatan untuk memastikan atau untuk dinilai dalam pemeriksaan pendahuluan apakah bukti-bukti yang diajukan penggugat sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Pasal (3) dan Pasal (4).

#### **i. Putusan hakim tidak selamanya diterima.**

Di Pengadilan Negeri Padang pihak yang merasa keberatan dengan putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum keberatan dengan melaporkannya ke pengadilan dengan perantara panitera.

#### **j. Permohonan Pemberitahuan Keberatan**

Pada Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 disebutkan bahwa

permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan hasil putusan oleh pengadilan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan. Jika permohonan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan yakni melebihi 7 (tujuh) hari, maka permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

#### **k. Pemeriksaan Keberatan**

Ketentuan perihal pemeriksaan keberatan dalam perkara gugatan sederhana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (1) perkara gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh majelis hakim dan bukan oleh hakim tunggal.

#### **l. Putusan Keberatan**

Ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 menyebutkan Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

#### **3. Pelaksanaan Putusan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang**

Pedoman pelaksanaan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum dapat dilihat dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 bahwa penetapan putusan yang telah inkraht dilaksanakan secara sukarela, dalam hal ketentuan ayat (2) tidak dipenuhi, maka putusan dilaksanakan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keputusan hakim bersandarkan pada para pihak dalam ini dapat secara sukarela melaksanakannya, dalam hal ini jika pihak yang kalah sadar dan mau tunduk pada putusan hakim, maka pelaksanaan eksekusi putusan dapat dilaksanakan.

ditetapkan, maka pelaksanaan/eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Dalam wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa kelemahan dalam perkara gugatan sederhana ini adalah pelaksanaan

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Yose Ana Roslinda, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang

putusan dikatakan pihak yang menang tidak dapat langsung mengeksekusi putusan tersebut melainkan harus bersama bermusyawarah ulang dengan pihak yang kalah.<sup>26</sup>

## **B. Upaya yang Harus dilakukan oleh Hakim Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam Menyelesaikan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Padang**

Ketentuan ini berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan putusan. Selanjutnya Pasal 30 disebutkan bahwa keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan Pasal 21 dan Pasal 30 tersebut terdapat hanya satu upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara gugatan sederhana dan putusannya merupakan putusan akhir. Sedangkan waktu pengajuan, pemeriksaan dan sampai putusan juga sangat terbatas yang diatur dalam Pasal 25 ayat (3) yang menyebutkan, ketua pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskan permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

Selanjutnya dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. Berdasarkan pasal-pasal di atas dan bila dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal-pasal sebelumnya seperti Pasal 14 mengenai hakim harus berperan aktif dan Pasal 15 perihal peran aktif hakim dalam upaya mendamaikan para pihak. Hakim menjelaskan kepada para pihak (penggugat dan tergugat) terkait dengan pentingnya tercapainya perdamaian, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak. Perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang yang melakukan keberatan tentu tidak lepas dari upaya hakim dan para pihak dalam berperkara untuk tercapainya perdamaian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang. Pada perkara nomor 41/Pdt.G.S/2019/PN.Pdg yang mana pada persidangan pertama pihak pengugat telah hadir dipersidangan sedangkan dari pihak tergugat tidak menghadiri persidangan, sehingga hakim melakukan pemanggilan untuk melakukan persidangan kedua, namun pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan baik penggugat ataupun tergugat tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Padang telah mengupayakan penyelesaian perkara tersebut, namun para pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan perkara. Perkara 42/Pdt.G.S/2019/PN.Pdg yang mana dalam pertimbangan hakim dalam putusannya mengatakan bahwa dengan tidak hadirnya penggugat disebabkan oleh alasan yang sah, namun nyatanya saat dilakukan penelitian hakim yang mengani perkara tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkara tersebut telah dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan telah mencoba menghubungi kembali para pihak. Namun pihak penggugat tetap tidak mengirimkan perwakilannya untuk menghadiri persidangan sedangkan pihak tergugat saat itu hadir sendiri di persidangan, sehingga pengugat dalam hal ini dianggap tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perkara yang mereka ajukan. Upaya sosialisasi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang dapat dikatakan berhasil dilihat dari penelitian di atas bahwa gugatan yang masuk menggunakan gugatan sederhana mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga dapat menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap gugatan sederhana, Pengadilan telah mengoptimalkan

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan *Bapak Jonlar Purba*, Hakim Pengadilan Negeri Padang, Hari Senin 06 Juli 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Padang.

serta telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Gugatan Sederhana.

2. Upaya yang dapat dilakukan hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dengan memberikan sosialisasi pengetahuan baru kepada masyarakat dalam menyelesaikan perkara dengan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan, selain melakukan sosialisasi upaya lain yang telah dilakukan oleh hakim dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Padang bagi para pihak yang merasa keberatan terhadap putusan dapat mengajukan keberatannya dengan menyampaikan alasan keberatan ke Pengadilan melalui Panitera setelah 7 (tujuh) hari setelah pembacaan isi putusan.

## B. Saran

Saran penulis terhadap kesimpulan-kesimpulan diatas adalah:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dalam menyelesaikan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Padang dilihat dari perkara Nomor 41/Pdt.G.S/PN.Pdg dan perkara Nomor 42/Pdt.G.S/PN.Pdg, dibutuhkan sosialisasi oleh Pengadilan Negeri Padang kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian gugatan sederhana, serta meningkatkan informasi kepada masyarakat bahwa penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan menggunakan prosedur gugatan sederhana dan meningkatkan informasi mengenai syarat-syarat dan ketentuan mengenai penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan sehingga para pihak dapat memperoleh hak dan kewajibannya semestinya.
2. Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang penyelesaian gugatan sederhana Pengadilan Negeri padang lebih meningkatkan sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melakukan pengawasan dan pembinaan lebih efektif dan efisien, serta lebih meningkatkan tertib administrasi baik dari pihak Pengadilan maupun para pihak yang menyelesaikan perkaranya di Pengadilan sehingga perkara dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguk Tabir hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Archie Michael dan Petra M. E. J. Pattiwael, 2011, *Hukum Acara Perdata*, Penelitian Besar LK2FHUI, Depok.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dasrol, 2018, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Hamzah, Andi, 1996, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta
- Rifai, Ahmad, 2014, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigas*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Suggono, Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/ Kamus/ Makalah/ Skripsi

- Agni Hasrini Yusuf, 2017, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung NO. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sinjai", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Arman Tjoneng, April 2017, "Gugatan Sederhana sebagai Terobosan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Penumpukan Perkara di Pengadilan dan Permasalahannya", *Dialogia Juridical*, volume 8 nomor 2.

Giri Ahmad Taufik,dkk, 2017, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana,Cepat dan Biaya Ringan", *Jurnal Jentera* , Vol.1 nomor 1.

### C. Westlaw

Karen Tracy and Robert T.Craig, 2011, "Decios Announcements in Small Claims Court", *A Reccuring Judge Dilemma*,University Colorado Boulder, USA,Volume 9 Issue 1. Menggunakan google translate.

Steve Averett, 2002, "Small Claims Court", *Journal Of Public Law*, Brigham Young University BYU, Landon, Volume 16 Issue 2. Menggunakan google translate.

Craigh A. McEWEN and Richard J. Maiman,"Mediation in small claims court: Achieving Compliance Though Consent", *Law & Society Review*, International Securty & Counter Terrorism Refemce Center, Vol.18 Issue 1, march 1984. Menggunakan google translate.

Neil Vidman, "The Small Claims Court: A Reconceptualization of disputes and an Empirical Ivestigation", *Law & Sosociety Review*, International Securty & Counter Terrorism Reference Center. Vol. 18 Issue 4, 1984. Menggunakan google translate.

### D. Peraturan Perundang-Undangan

HIR (Het Herzine Indonesia Reglement)

R b g (Rechtsreglement Buitengewesten)

Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2009 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.

### E. Website

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan dalam-permagugatan-sederhana/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-permagugatan-sederhana/)

<http://pt-padang.go.id/page-108.pt-padang>

<http://pn->

[padang.go.id/index.php/tentang:kami/profil:pengadilan-negeri-padang](http://pn-padang.go.id/index.php/tentang:kami/profil:pengadilan-negeri-padang)

<http://www.padang.go.id/sejarah-kota-padang>